PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS BINA MARGA

SUKU DINAS BINA MARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KERANGKA ACUAN KERJA

Nomor : 3777- PN.01.00

Organisasi	:	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga
Unit	:	1.03.0.00.0.00.01.0001	Suku Dinas Bina Marga Kota - Jakpus
Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan	:	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	:	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Aktivitas	:	001	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Kode Rekening		5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Nama Paket Pekerjaan	:	**Pemeliharaan Rumah Pompa Underpass**	
Lokasi	:	Rumah Pompa Underpass di Kota Adm. Jakarta Pusat	
Tahun Anggaran	:	2024	
Pagu Paket Pekerjaan	:	Rp. 150.739,853.70	

I. LATAR BELAKANG

Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang salah satu tugas pokok dan fungsinya khususnya Seksi Perencanaan adalah menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Anggaran, melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (*collecting data*) dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan bangunan pengkap jalan berserta perlengkapan jalan, prasarana dan sarana utilitas kota serta penerangan jalan dan sarana umum, melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan pertanggungjawaban Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Perencanaan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu upaya pengendalian banjir dan genangan yang ada di wilayah Kota Adm. Jakarta Pusat. Prinsip dasar kerja pompa adalah menghisap air dengan menggunakan sumber tenaga, baik itu listrik atau diesel/solar dan kemudian air tersebut dibuang langsung ke sungai/banjir kanal yang bagian hilirnya akan bermuara di laut. Rumah pompa underpass dan Rumah jaga/Mess merupakan bangunan penunjang pada suatu Rumah pompa. Umumnya rumah pompa digunakan untuk mengontrol aliran air di underpass untuk pengendalian banjir/genangan.

Dengan adanya pompa underpass pengendali banjir/genangan maka perlu adanya pemeliharaan rumah pompa dan rumah jaga/mess sebagai penunjang fasilitas Pompa underpass yang berlokasi di Kota Adm. Jakarta Pusat. Jika perbaikan Rumah pompa underpass dan Rumah jaga/Mess tersebut tidak segera dilaksanakan maka operator pompa dan gedung rumah pompa akan terganggu kinerjanya karena tidak ada tempat tingal atau pos jaga selama melaksanakan tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2024 Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat telah menganggarkan Kegiatan Perbaikan Bangunan rumah pompa dan rumah Jaga/mess, Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan dapat dilakukan peningkatan atau perbaikan Bangunan rumah pompa dan rumah Jaga/mess. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka dibuatlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dalam hal ini Suku Dinas Bina Marga Kota Adm. Jakarta Pusat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

  Maksud dari kegiatan ini adalah diperlukan Peningkatan atau Perbaikan Bangunan Rumah Pompa underpass dan rumah Jaga/mess.

- Tujuan

  Tujuannya dari kegiatan ini adalah Peningkatan atau Perbaikan Bangunan Rumah Pompa underpass dan rumah Jaga/mess agar fasilitas dapat berfungsi optimal untuk menunjang kinerja operator.

III. TARGET/SASARAN

Target/Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya fasilitas penunjang Rumah Pompa underpass dan rumah jaga/mess di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehinga dapat berfungsi dengan optimal.

IV. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan untuk kegiatan Rumah Pompa Underpass Dukuh Atas di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

V. SUMBER PENDANAAN

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Bidang Urusan	:	1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program	:	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	:	1.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasa rana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Aktivitas	:	001	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Kode Rekening		5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Nama Paket Pekerjaan	:	**Pemeliharaan Rumah Pompa Underpass**	
Lokasi	:	Rumah Pompa Underpass di Kota Adm. Jakarta Pusat	
Tahun Anggaran	:	2024	
Pagu Paket Pekerjaan	:	Rp. 150.739,853.70	

VI. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan ini:

- K/L/D/I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- UKPD : Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KPA : Muhammad Soleh
- PPK : Muhammad Soleh
- Pejabat Pengadaan : Hardi

VII. REFERENSI HUKUM

Peraturan/ketentuan yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah:

a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

b. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

c. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 tahun 2014 yaitu Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

e. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

f. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 357 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

g. Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024 Nomor 085/P-DPA/2023 Tanggal 28 Desember 2023.

VIII. PERSYARATAN PENYEDIA

a. Persyaratan Kualifikasi Administrasi

1) Memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh *Online Single Submission* (OSS) yang berlaku efektif, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4101-Konstruksi Gedung dan atau 41011-Konstruksi Gedung Hunian dengan kualifikasi kecil.
2) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
3) Memiliki Akta pendirian Perusahaan dan Akta perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan);
4) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
   - Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
   - Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
   - Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
   - Kartu Tanda Penduduk.
5) Menyetujui Pakta Integritas yang berisi:
   - Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
   - Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
   - Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   - Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6) Menyetujui Surat pernyataan yang ditandatangani/disetujui Peserta yang berisi:
   - Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
   - Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
   - Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
   - Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
   - Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
   - Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; dan

- Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. **Persyaratan Kualifikasi Teknis**

a. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.

b. Memiliki Sisa Kemampuan Paket (SKP).

IX. LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa:

A. Pekerjaan Persiapan;

B. Pekerjaan Rehab Gedung Rumah Jaga/Mess;

1. Pekerjaan Struktur
2. Pekerjaan Penutup atap;
3. Pekerjaan Plafond dan langit-langit;
4. Pekerjaan Plumbing;

C. Rumah Pompa;

1. Pekerjaan Pelapis Lantai
2. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

X. KELUARAN

Keluaran yang diinginkan dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas penunjuang Rumah Pompa underpass dan rumah jaga/mess di Jl. Galunggung, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang dapat mendukung kinerja Rumah Pompa Dukuh Atas secara optimal.

XI. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA JASA

Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat memberi wewenang kepada Penyedia Jasa Konstruksi untuk menyusun rencana kerja sesuai syarat dan ketentuan dan disetujui oleh pemberi tugas, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

XII. METODE PEMILIHAN PENYEDIA DAN JENIS KONTRAK

Metode Pemilihan yang digunakan untuk menentukan Penyedia Jasa adalah dengan metode **Pengadaan Langsung**. Adapun jenis kontrak yang akan digunakan adalah Kontrak Harga Satuan, dengan cara pembayaran sekaligus setelah selesai pelaksanaan pekerjaan

XIII. CARA DAN NILAI PEMBAYARAN

a. Tidak ada uang muka;

b. Pembayaran dilakukan 100% setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;

c. Cara dan syarat pembayaran kepada Penyedia dinyatakan dalam kontrak;

d. Nilai Pembayaran yang ditagih oleh Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak, kecuali terdapat penyimpangan kualitas dan kuantitas dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan perubahan nilai yang tercantum dalam kontrak, didasarkan pada nilai yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

e. Pembayaran dapat dilakukan setelah dana tersedia sesuai dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

XIV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan adalah 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

XV. KETENTUAN LAINNYA

1. Pengguna atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditunjuk berhak memeriksa dan atau menguji hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
2. Apabila Hasil Pemeriksaan dan Pengujian tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, Penyedia harus mengganti Hasil Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
3. Penyedia menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) setelah dilakukan Pemeriksaan dan/atau Pengujian sebelum jangka waktu pelaksanaan berakhir.

4. Penyedia harus bertanggung jawab atas kerusakan hasil pekerjaan sampai saat penyerahan.
5. Biaya yang ditimbulkan dalam proses Serah Terima hasil pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
6. Penyedia wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan dan selanjutnya dikirim ke lokasi pekerjaan.
7. Penyedia harus melakukan pemeliharaan Jangka waktu selama 3 (tiga) Bulan kalender.

XVI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, apabila di dalam KAK ini ada yang masih belum jelas maka pihak Penyedia agar berkonsultasi dengan Kepala Seksi Perencanaan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) pada waktu pelaksanaan pekerjaan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, - 19 - 04 - 2024

Kepala Suku Dinas Bina Marga
Kota Administrasi Jakarta Pusat
selaku
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Soleh
NIP. 197910041998031001